



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 08 / B / 2016 / PT. PTUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Drs. H. Manai Sophian, SH.,MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
2. Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
3. Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
4. Umar, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
5. Faisal Burhan, S.STP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubid. Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
6. Hasfira, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. No.08/B/2016/PTTUN MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. A. Ato Rakhmawan, SIP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar; -----
8. Amar Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar; -----
9. Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/35/SK/HK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**; -----

## MELAWAN

1. H. Idham Khalid, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Minasa Upa Blok D.11/4, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;Selaku -----  
**Penggugat – I**;-----
2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Mangadel No.42, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; Selaku -----  
**-Penggugat – II**;-----
3. Hamzah Lau, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng K.19/5, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; Selaku ----  
**Penggugat- III**;-----
4. Gunawan., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dg. Regge, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; Selaku----- **Penggugat – IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: --

1. Rachman Soeltan, SH.MH;-----

2. Yulianus, SH ;-----

3. Robertus Pande, SE., SH ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Konsultan Hukum dari Kantor Law Office Rachman Soeltan & Associates, beralamat di Jalan Veteran Selatan No.40, Lt.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan tinggi Tata usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Nomor : 08/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 22 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/G/2015/PTUN.MKS. tanggal 4 November 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/G/2015/PTUN.MKS. tanggal 4 November 2015; dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. No. 08/B/2016/PTTUN MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015 :-----

1. Pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, SH., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan ;-----
2. Pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ; serta ;-----
3. Pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, MM., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan ;-----
4. pada nomor urut 10, atas nama Anwar, SE. Msi., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;-----

2.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar

Nomor: 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 :-----

1. Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau,SH.,NIP:19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, dan ;-----

2. Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta ;-----

3. Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, SIP.,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan;-----

4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., Msi., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:-----

3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015 :-----

1. Pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, SH., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ; serta ;-----
3. Pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, MM., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan ;-----
4. Pada nomor urut 10, atas nama Anwar, SE. Msi., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; -----
- 3.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.163-201 5, tanggal 26 Maret 2015 :-----
  1. Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, SH., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, dan ;-----
  2. Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103. 1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, SIP.,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan;-----
4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., Msi., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang ,bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahwa Tergugat/ Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jumattanggal 11 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima kepaniteraan PTUN Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 dan salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hari Jumat tanggal 11 Desember 2016;-

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ,bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 50/G/2015/PTUN.MKS. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 10 November 2015 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diucapkan, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

Menimbang,bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan aquo telah disampaikan dalam Memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Memori banding yang diterima PTUN Makassar tanggal 5 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam Musyawarahnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini; --

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas karena pertimbangan Majelis hakim PTUN Makassar pura telah tepat dan benar, maka putusan No:50/G/2015/PTUN.MKS tanggal 4 November 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapi berisi hal-hal yang sifatnya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan di tingkat banding, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang No.5 Tahun 1986 kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, Pasal 122 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan peraturan lain yang berkaitan ;-----

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/G/2015/PTUN.MKS tanggal 4 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. No.08/B/2016/PTTUN MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami : DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Sebagai Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP SH.M.AP dan H. EDI SUPRIYANTO, SH,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

KETUA MAJELIS

METERAI / TTD

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP

TTD

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum

H.EDI SUPRIYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDDIN MANGKA, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daftar Biaya perkara Banding Nomor: 08/B.TUN/2016/PT.TUN.Mks.

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Leges ..... Rp. 3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara ..... Rp. 236.000,-

Jumlah .....Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)